



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- b. bahwa IAI telah menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas syariah;
- c. bahwa IAI telah membentuk Kompartemen Akuntan Syariah untuk menjalankan program IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, melaksanakan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah sesuai bidang kerja anggota di bidang akuntansi, keuangan dan bisnis syariah;
- d. bahwa ekosistem perekonomian dan industri keuangan berbasis syariah di Indonesia membutuhkan kualifikasi personil yang memiliki kompetensi keahlian khusus di bidang akuntansi syariah;
- e. bahwa IAI telah menetapkan pelaksanaan ujian sertifikasi akuntansi syariah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang akuntansi, keuangan dan bisnis syariah yang memiliki kompetensi, kredibilitas, integritas serta mematuhi regulasi, kode etik dan standar profesi;
- f. bahwa ketentuan pelaksanaan ujian sertifikasi akuntansi syariah yang telah ditetapkan IAI perlu senantiasa disempurnakan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia tentang Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

4. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000395.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023;
5. Anggaran Rumah Tangga IAI, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Februari 2023;
6. Rencana Strategis Ikatan Akuntan Indonesia 2022-2026 -*Next 4 Success* sebagai program kerja DPN IAI periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
2. Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
4. Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sesuai dengan AD dan ART IAI.
5. Kompartemen Akuntan Syariah (KASy) IAI adalah bagian organisasi IAI yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, melaksanakan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah sesuai bidang kerja anggota di bidang akuntansi, keuangan dan bisnis syariah.
6. Manajemen Eksekutif IAI adalah alat kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif IAI sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAI.
7. Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

8. Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) adalah ujian keahlian khusus di bidang akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh IAI berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
9. Peserta adalah peserta Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah yang merupakan anggota IAI.
10. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus yang harus ditempuh oleh akuntan profesional agar senantiasa memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.
11. Computer Based Examination (CBE) Center IAI adalah tempat pelaksanaan ujian sertifikasi di IAI Wilayah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, atau entitas lainnya yang bekerjasama dengan IAI yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan IAI.
12. Pengakuan kesetaraan kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas satu atau lebih mata ujian sertifikasi akuntansi syariah tanpa mengikuti ujian, dengan melakukan penilaian kesesuaian silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian pada setiap tingkatan, dengan pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi peserta yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
13. Program Intensif Kompetensi Akuntansi Syariah (PRIMA Syariah) adalah program khusus untuk membekali kompetensi peserta mengacu kepada silabus dan capaian pembelajaran USAS dengan materi dan durasi program yang ditetapkan IAI.

BAB II

PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH

Pasal 2

- (1) IAI berwenang melaksanakan USAS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, AD, ART, Peraturan Organisasi IAI, serta ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Manajemen Eksekutif IAI melaksanakan fungsi administratif dan operasional USAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan yang ditetapkan DPN IAI.

BAB III

UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) USAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menghasilkan Anggota IAI yang memiliki kualifikasi profesional khusus di bidang akuntansi syariah untuk menjalankan perannya berupa:



- a. kompetensi teknis;
 - b. keahlian profesional; dan
 - c. komitmen tinggi terhadap nilai-nilai etika dan perilaku profesional.
- (2) Kualifikasi profesional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh IAI melalui:
- a. penilaian hasil ujian sesuai silabus dan capaian pembelajaran; dan
 - b. penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah.
- (3) USAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kompetensi, objektivitas, independen, berintegritas, transparan, adil, dan bertanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian.

Bagian Kedua Tingkatan dan Mata Ujian

Pasal 4

USAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu:

- a. Ujian tingkat dasar; dan
- b. Ujian tingkat profesional.

Pasal 5

- (1) Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dasar dengan area kompetensi dan capaian pembelajaran yang menjadi fondasi untuk melanjutkan ke tingkat profesional.
- (2) Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) mata ujian sebagai berikut:
 - a. Pengantar Fikih Muamalah; dan
 - b. Akuntansi Keuangan.

Pasal 6

- (1) Ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian khusus di bidang akuntansi syariah yang memiliki kompetensi profesional dengan area kompetensi dan capaian pembelajaran lengkap yang meliputi keahlian profesional, nilai-nilai etika dan perilaku profesional.
- (2) Ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) mata ujian sebagai berikut:
 - a. Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah;
 - b. Akuntansi Syariah; dan
 - c. Akuntansi Keuangan Terapan.



**Bagian Ketiga
Silabus dan Capaian Pembelajaran**

Pasal 7

Silabus dan capaian pembelajaran masing-masing mata ujian pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan KASy IAI dan senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan profesi.

**BAB IV
PESERTA UJIAN**

**Bagian Kesatu
Syarat Peserta**

Pasal 8

- (1) Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sesuai tingkatan yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja; dan
 - b. menjadi anggota IAI.
- (2) Syarat memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta ujian tingkat dasar adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan mahasiswa paling rendah program diploma empat di bidang akuntansi;
 - b. memiliki ijazah paling rendah program diploma empat di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - c. memiliki ijazah paling rendah program diploma empat di bidang nonakuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. memiliki ijazah program magister atau doktor di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - e. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- f. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI; atau
 - g. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi yang relevan dengan USAS dari lembaga sertifikasi profesi yang diakui IAI.
- (3) Syarat memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta ujian tingkat profesional adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat lulus USAS tingkat dasar yang dilaksanakan IAI; atau
 - b. telah memperoleh pengakuan kesetaraan kompetensi USAS.

Bagian Kedua

Syarat Peserta bagi Warga Negara Asing

Pasal 9

- (1) Warga negara asing dapat mendaftarkan diri menjadi peserta USAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan IAI atau asosiasi profesi anggota International Federation of Accountants; atau
 - b. menempuh pendidikan atau memiliki ijazah dari perguruan tinggi Indonesia sesuai syarat peserta ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Untuk dinyatakan sebagai peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing wajib menguasai Bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peserta

Pasal 10

- (1) Manajemen Eksekutif IAI menyelenggarakan administrasi pendaftaran peserta ujian pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tata cara pendaftaran peserta dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh IAI.



BAB V

PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Peserta dapat memperoleh pengakuan kesetaraan kompetensi terhadap satu atau lebih mata ujian USAS pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan penilaian kesesuaian silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian pada setiap tingkatan, dengan pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi peserta yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja di bidang akuntansi, keuangan dan bisnis syariah.
- (3) Pengakuan kesetaraan kompetensi dan penetapan hasilnya pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KASy IAI.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengakuan kesetaraan kompetensi dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh IAI.
- (5) Seseorang yang mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. mengikuti program PRIMA Syariah yang dilaksanakan IAI;
 - b. mengikuti dan lulus *post-test* atas materi PRIMA Syariah berdasarkan penetapan KASy IAI;
 - c. mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan KASy IAI; dan/atau
 - d. mengikuti dan lulus uji komprehensif USAS berdasarkan penetapan KASy IAI.

Bagian Kedua

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Dasar

Pasal 12

Pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan kepada peserta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan mahasiswa aktif program studi bidang akuntansi, atau keuangan syariah yang berasal dari perguruan tinggi yang diakui IAI, telah bekerjasama, menjadi CBE Center atau merupakan Afiliasi Kampus IAI, yang telah mendapat penilaian kesesuaian silabus program studinya dengan kompetensi USAS;
- b. memiliki surat kelulusan mata ujian Akuntansi Keuangan pada sertifikasi tingkat dasar ujian Chartered Accountant (CA) Indonesia, dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI;



- c. memiliki surat kelulusan mata ujian Pelaporan Korporat pada sertifikasi tingkat lanjutan ujian CA Indonesia dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI;
- d. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi tingkat dasar ujian CA Indonesia dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI;
- e. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi CPSAK dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI;
- f. memiliki piagam register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI;
- g. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI;
- h. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi yang relevan dengan USAS dari lembaga sertifikasi profesi yang diakui IAI;
- i. merupakan karyawan yang direkomendasikan dan berasal dari entitas yang diakui IAI, telah bekerjasama atau merupakan Corporate Partner IAI; atau
- j. merupakan dosen mata kuliah bidang akuntansi atau keuangan syariah yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang diakui IAI, telah bekerjasama, menjadi CBE Center atau merupakan Afiliasi Kampus IAI.

Bagian Ketiga

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Profesional

Pasal 13

Pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada peserta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki surat kelulusan mata ujian Pelaporan Korporat pada sertifikasi tingkat lanjutan ujian CA Indonesia dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI;
- b. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi CPSAK dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI;
- c. memiliki piagam register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI;
- d. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI;
- e. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi yang relevan dengan USAS dari lembaga sertifikasi profesi yang diakui IAI;
- f. merupakan karyawan yang direkomendasikan dan berasal dari entitas yang diakui IAI, telah bekerjasama atau merupakan Corporate Partner IAI; atau



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- g. merupakan dosen mata kuliah bidang akuntansi atau keuangan syariah yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang diakui IAI, telah bekerjasama, menjadi CBE Center atau merupakan Afiliasi Kampus IAI.

**BAB VI
PELAKSANAAN UJIAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Peserta mengikuti ujian sesuai dengan metode, waktu, tempat, dan ketentuan IAI.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan dengan metode ujian tertulis berbasis komputer di CBE Center IAI atau secara *online* sesuai keputusan IAI.
- (3) Manajemen Eksekutif IAI menyelenggarakan administrasi pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib pelaksanaan ujian yang ditetapkan IAI.
- (5) Peserta yang melanggar ketentuan dan tata tertib pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan sebagai perbuatan kecurangan dan diberi sanksi oleh IAI.
- (6) Tata cara pelaksanaan ujian dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh IAI.

Bagian Kedua

Materi dan Soal Ujian

Pasal 15

- (1) Materi dan soal ujian menguji kompetensi yang ingin dicapai masing-masing mata ujian pada setiap tingkatan sesuai silabus dan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Materi dan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Durasi, jenis, tingkat kesulitan, materi, dan soal ujian ditetapkan oleh KASy IAI.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penyelesaian Ujian

Pasal 16

- (1) Batas waktu penyelesaian ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan pertama kali sebagai peserta ujian.



- (2) Batas waktu penyelesaian ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan pertama kali sebagai peserta ujian.
- (3) Peserta yang tidak dapat menyelesaikan ujian dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengikuti kembali seluruh mata ujian sesuai tingkatan ujian yang diikuti.
- (4) Perpanjangan batas waktu penyelesaian ujian dalam kondisi tertentu dapat dilakukan IAI atas persetujuan DPN IAI.

BAB VII

PENILAIAN DAN KELULUSAN UJIAN

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil ujian sesuai silabus dan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh IAI.
- (2) Peserta dinyatakan lulus mata ujian pada setiap tingkatan setelah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan oleh IAI.
- (3) Tata cara penilaian hasil ujian dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh IAI.

BAB VIII

PENILAIAN PENGALAMAN PRAKTIK KEPROFESIAN DI BIDANG AKUNTANSI

Pasal 18

- (1) Penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan pengalaman kerja yang relevan dengan akuntansi, auditing, keuangan, dan/atau bisnis yang dapat diverifikasi, yaitu:
 - a. bekerja di bisnis seperti di bidang perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator; atau
 - b. berpraktik melayani publik, seperti Kantor Jasa Akuntan atau Kantor Akuntan Publik.
- (2) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau sesudah peserta mengikuti USAS, yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- (3) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diperoleh dengan menjadi pengajar bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Berpengalaman menjadi pengajar di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetarakan dengan pengalaman praktik keprofesian di bidang di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah selama 2 (dua) tahun.



- (5) Tata cara penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan syariah dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh IAI.

BAB IX

SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 19

Peserta yang telah memenuhi penilaian kualifikasi profesional khusus pada setiap tingkatan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berhak mendapatkan:

- a. sertifikat kompetensi sebagai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahliannya; dan
- b. sebutan profesi sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan.

Pasal 20

Sertifikat kompetensi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada peserta yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus seluruh mata ujian pada setiap tingkatan; atau
- b. mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi serta mengikuti dan lulus mata ujian yang wajib diikuti sesuai ketentuan IAI pada setiap tingkatan.

Pasal 21

Sebutan profesi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebagai berikut:

- a. *Associate* Sertifikat Akuntansi Syariah atau disingkat *Associate* SAS untuk tingkat dasar; dan
- b. Sertifikat Akuntansi Syariah atau disingkat SAS untuk tingkat profesional.

Pasal 22

Sebutan profesi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat kompetensi pada setiap tingkatan;
- b. memenuhi penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sesuai ketentuan IAI pada setiap tingkatan;
- c. memenuhi kewajiban iuran tahunan dan/atau kewajiban keuangan IAI lainnya;
- d. menyatakan kesediaan dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban dan pakta integritas;
- e. menyatakan kesediaan dan menandatangani surat pernyataan untuk mempertahankan keanggotaan di IAI serta mematuhi AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI; dan
- f. memenuhi ketentuan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan IAI.



Pasal 23

Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sebagai berikut:

1. minimal 2 (dua) tahun bagi lulusan tingkat dasar; dan
2. minimal 3 (tiga) tahun bagi lulusan tingkat profesional;

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 24

- (1) Pemegang sertifikat dan sebutan profesi sesuai tingkatan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berkewajiban:
 - a. mempertahankan keanggotaan di IAI secara terus menerus;
 - b. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan IAI;
 - c. mematuhi dan melaksanakan AD, ART, serta semua peraturan organisasi dan keputusan IAI yang berlaku;
 - d. membayar kewajiban iuran tahunan dan/atau kewajiban keuangan IAI lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi IAI;
 - f. menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sesuai ketentuan IAI.
- (2) Untuk mempertahankan sertifikat dan sebutan profesinya, pemegang sebutan profesi tingkat dasar dan profesional wajib memenuhi batas waktu penyelesaian ujian setiap tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2).
- (3) Kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) minimal setiap tahun berjumlah sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) SKP bagi pemegang sertifikat dan sebutan tingkat dasar; dan
 - b. 16 (enam belas) SKP bagi pemegang sertifikat dan sebutan tingkat profesional;
- (4) Dalam hal seseorang memiliki lebih dari satu sertifikat dan sebutan profesi, maka jumlah kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan jumlah pada tingkatan sebutan profesi yang tertinggi.
- (5) Pemegang sertifikat dan sebutan profesi wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan PPL tahunan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan lengkap kepada IAI paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.



BAB XI

PENGGUNAAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 25

- (1) Sebutan profesi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dicantumkan setelah nama pemegang sebutan profesi.
- (2) Dalam hal pemegang sebutan profesi tingkat dasar telah berhak mendapat sebutan tingkat profesional, maka sebutan profesi yang dicantumkan setelah nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebutan profesi tingkat profesional saja.
- (3) Untuk tetap dapat menggunakan sebutan profesi pada setiap tingkatan, pemegang sertifikat dan sebutan profesi harus mengikuti dan mematuhi ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh IAI dari waktu ke waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB XII

SANKSI

Pasal 26

- (1) DPN IAI berwenang memberikan sanksi kepada pemegang sertifikat dan sebutan profesi atas pelanggaran:
 - a. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
 - b. apabila dikemudian hari terbukti terdapat kecurangan dan/atau memberikan informasi palsu dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi IAI ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemegang sebutan profesi tingkat dasar tidak dapat memenuhi kewajiban batas waktu penyelesaian ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka pemegang sebutan profesi tingkat dasar dikenai sanksi pembatalan sementara sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat dasar.
- (3) Pemulihan kembali pembatalan sementara sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya ketentuan berikut:
 - a. melanjutkan mengikuti ujian tingkat dasar dan mengajukan pengaktifan kembali sertifikat kompetensi dan sebutan profesi paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi;
 - b. mengikuti program PRIMA Syariah yang dilaksanakan IAI; dan
 - c. mengikuti dan lulus *post-test* atas materi PRIMA Syariah untuk mata ujian tingkat dasar.



- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hingga yang bersangkutan mengikuti kembali dan dinyatakan lulus mata ujian tingkat dasar.
- (5) Dalam hal pemegang sertifikat dan sebutan profesi dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota atau tidak menjadi anggota IAI lagi karena sebab apapun, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pemegang sertifikat dan sebutan profesi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota.

Pasal 27

- (1) Pemegang sertifikat kompetensi dan sebutan profesi yang dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan dan/atau memberikan informasi palsu dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. pembatalan kelulusan ujian; dan/atau
 - b. pembatalan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi.
- (2) Dalam hal pemegang sertifikat dan sebutan profesi mendapat sanksi berupa pembatalan kelulusan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hingga yang bersangkutan mengikuti dan dinyatakan lulus mata ujian yang dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemegang sertifikat dan sebutan profesi mendapat sanksi berupa pembatalan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi yang bersangkutan tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat diterima kembali menjadi anggota IAI.
- (4) Pencabutan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi dilakukan oleh DPN IAI.

BAB XIII

KETENTUAN TRANSISI

Pasal 28

- (1) Peserta USAS yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini dapat mengajukan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Peserta USAS yang telah dinyatakan lulus tingkat dasar dapat mengajukan mendapat sertifikat kompetensi dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Organisasi IAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Peraturan Organisasi IAI disampaikan kepada:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Badan-badan Ikatan Akuntan Indonesia;
6. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
7. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2025
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,



Ditandatangani secara elektronik

Dr. Ardan Adiperdana

Ketua